



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SATUAN PELAKSANA UNIT KERJA
PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 57/PP.08.2-SD/06/2023 tanggal 6 Januari 2023 Perihal Pembentukan Satuan Pelaksana Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa KPU Provinsi;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini adalah memenuhi syarat dan mampu untuk ditetapkan sebagai Kelompok Kerja Satuan Pelaksana Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Pembentukan Kelompok Kerja Satuan Pelaksana Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2013 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Sekretariat Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SATUAN PELAKSANA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Kelompok Kerja Satuan Pelaksana Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan tugas dan wewenang Kelompok Kerja Satuan Pelaksana Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini dengan masa kerja selama 12 (dua belas) bulan, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

KETIGA : Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang melakukan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 5 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

MUHAMAD SAMSUL KADIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
dan Hukum.

FANDI AKHMAD

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI

PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN

TIMUR

NOMOR 14 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA

SATUAN PELAKSANA UNIT KERJA

PENGADAAN BARANG/JASA DI

LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI

PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN

TIMUR TAHUN ANGGARAN 2026

KELOMPOK KERJA SATUAN PELAKSANA UNIT KERJA PENGADAAN

BARANG/JASA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

No	Nama	Satuan Kerja	Kedudukan
1	Anita Rohmani, S.E.	KPU Provinsi Kalimantan Timur	Anggota
2	Angraheni Niken Susanti, S.E.		Anggota
3	Bambang Daryatno, S.H.		Anggota
4	Yunus, S.Stat.		Anggota
5	Yulianita Adityarini, S.E.		Anggota
6	Jhon Ias Ganesa, S.H.		Anggota
7	Randy Julianto, S.E.		Anggota
8	Listina Luat, S.E.	KPU Kota Samarinda	Anggota
9	Emi Rohaimi, S.I.Kom, M.AP		Anggota
10	Sutan Febrian Syahbana, S. Kom.		Anggota
11	RR. Suprasmi Retnaningsih, S.E.	KPU Kota Balikpapan	Anggota
12	Maya Rara Tandirerung, S.IP.		Anggota
13	Tanti Prastuti, S.IP.	KPU Kota Bontang	Anggota
14	Mohamad Hadi Winata, S.H.		Anggota
15	Ryanti Tiballa, S.IP.		Anggota
16	Lilik Sumari, S.E.		Anggota
17	Rosa Rosanalia, S.P.		Anggota
18	Suci Puji Rahayu, S. Sos.	KPU Kabupaten Berau	Anggota
19	Syafaruddin Ismail, S.E.		Anggota

20	Rully Alviany, S.E.	KPU Kabupaten Paser	Anggota
21	Harisal, S.E.		Anggota
22	Susanty, S.Sos.	KPU Kabupaten Penajam Paser Utara	Anggota
23	Marlina, A.Md.		Anggota
24	Eko Sugeng Prambudi, S.IP.	KPU Kabupaten Mahakam Ulu	Anggota
25	Angga Syfa Kurniawan, S.Kom.		Anggota
26	Muh. Fauzan Azhima Sukardi, S.Kom.		Anggota
27	Frans Kris Tiwow, S.E., M.Si.	KPU Kabupaten Kutai Barat	Anggota
28	Rus'an Budi, S.E.		Anggota
29	Darwing, S.Kom.		Anggota
30	Ria Rosianna Simbolon, S.IP.	KPU Kabupaten Kutai Kartanegara	Anggota
31	Temmy Pratama, S.IP.		Anggota
32	Fajar Saputra, S.E.		Anggota

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 5 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

MUHAMAD SAMSUL KADIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
dan Hukum,

FANDI AKHMAD

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 14 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
SATUAN PELAKSANA UNIT KERJA
PENGADAAN BARANG/JASA DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

TUGAS KELOMPOK KERJA SATUAN PELAKSANA UNIT KERJA PENGADAAN
BARANG/JASA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan KPU Provinsi Kalimantan Timur memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Melakukan pengkajian terhadap HPS, Spesifikasi Teknis, KAK, dan Rancangan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan oleh User/PPK;
2. Mengusulkan perubahan HPS, Spesifikasi Teknis, KAK, dan Rancangan Kontrak kepada PPK apabila diperlukan;
3. Menyusun dan menetapkan dokumen pengadaan/pemilihan;
4. Menyusun jadwal rencana pemilihan penyedia Barang/Jasa;
5. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di situs web, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, serta Portal Pengadaan Nasional melalui SPSE;
6. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pasca kualifikasi;
7. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap dokumen penawaran yang masuk;
8. Menetapkan penyedia barang/jasa untuk:
 - a. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu

Anggaran paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan

- b. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk Paket Pengadaan Jasa Konsultasi dengan Nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
9. Menjawab sanggahan;
10. Menyampaikan hasil pemilihan dan menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
11. Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia Barang/Jasa;
12. Memberikan sanksi administrasi kepada penyedia barang/jasa yang melakukan perbuatan dan tindakan seperti pelanggaran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
13. Mengusulkan penyedia barang/jasa yang melakukan perbuatan dan tindakan pelanggaran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk dikenai sanksi pencantuman dalam daftar hitam kepada KPA untuk disampaikan kepada LKPP; dan
14. Membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan pemilihan penyedia barang/jasa kepada Kepala Satpel UKPBJ KPU Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 5 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

MUHAMAD SAMSUL KADIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
dan Hukum,

FANDIAKHMAD

